



PENETAPAN

Nomor 131/Pdt.P/2021/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

SUNDARI BIN RAMBU, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Gembul, RT. 01 RW. 06, Desa Jadi, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon I;

WARI BINTI SURAKIP, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Gembul, RT. 01 RW. 06, Desa Jadi, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 Februari 2021 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 131/Pdt.P/2021/PA.Tbn tanggal 17 Februari 2021 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah dan telah dicatat di KUA Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 940/40/XI/2005 tertanggal 02 November 2005, dan ketika menikah Pemohon I berstatus duda cerai sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai;
2. dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, bernama :1.KHOIRUL MUSTAQIM umur 21 tahun, 2. INTAN WAHYUNI umur 14 tahun 1 bulan:

Hal 1 dari 13 hal, Pen. No. 131/Pdt.P/2021/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama INTAN WAHYUNI BINTI SUNDARI tersebut telah dilamar dan terikat pertunangan dengan seorang laki-laki bernama TIRONO BIN NGAIJAN, tanggal lahir 05 Juli 2004 (umur 16 tahun 7 bulan), Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Penambang Batu Kumbung, tempat kediaman di Dusun Gembul, RT. 02 RW. 06, Desa Jadi, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, sejak bulan Januari tahun 2021;
4. Bahwa sejak terjalin hubungan pertunangan tersebut antara keduanya semakin akrab dan bahkan mesra sehingga ada kekhawatiran akan terjadi hal-hal yang melanggar ketentuan agama dan peraturan perundang undangan yang berlaku apabila antara keduanya tidak segera dilangsungkan pernikahan;
5. Bahwa antara anak perempuan Para Pemohon, dengan tunangan / calon suaminya tersebut tidak ada larangan menikah, baik karena hubungan nasab, sepersusuan, maupun hubungan semenda;
6. Bahwa anak perempuan Para Pemohon tersebut, meskipun belum berusia 19 tahun namun secara fisik dan mental sudah siap untuk menjadi seorang isteri / ibu rumah tangga, begitu pula tunangannya secara fisik dan mental, bahkan secara ekonomi telah siap untuk menjadi seorang suami/kepala rumah tangga, dan dari pekerjaannya sebagai Penambang Batu Kumbung, telah mempunyai penghasilan sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya;
7. Bahwa para orang tua / keluarga dekat pasangan tersebut telah merestui dan mengizinkan untuk dilangsungkan pernikahan, dan tidak ada pihak ketiga yang menyatakan keberatan atas rencana pernikahan mereka;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memberitahukan kehendak dan rencana pernikahan antara anak perempuan Para Pemohon dengan tunangannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, namun Kantor Urusan Agama yang bersangkutan menolak untuk melakukan proses pencatatan dengan alasan anak perempuan Para Pemohon tersebut belum mencapai usia 19 tahun (Surat Penolakan terlampir);

Hal 2 dari 13 hal, Pen. No. 131/Pdt.P/2021/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kepada anak perempuan Para Pemohon yang bernama (INTAN WAHYUNI BINTI SUNDARI) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama (TIRONO BIN NGAIJAN) ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon ;

Atau apabila Pengadilan Agama Tuban berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa para Pemohon dan anaknya, calon suaminya beserta kedua orang tuanya telah hadir dalam persidangan, dan Hakim Tunggal telah memberikan nasehat sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 5 Tahun 2019, tentang resiko dan dampak/akibat negatif dari perkawinan anaknya yang masih di bawah umur yang akan dilangsungkannya baik itu mengenai pendidikan, sosial, ekonomi, maupun psikologisnya agar mereka menunda rencana pernikahan anaknya menunggu sampai dengan anak tersebut mencapai batas usia minimal untuk menikah (19 tahun), akan tetapi mereka tetap pada permohonannya, oleh karena itu dibacakanlah surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak wanita yang dimohonkan dispensasi nikahnya yang bernama INTAN WAHYUNI BINTI SUNDARI, umur 14 tahun 1 bulan, agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Petani, alamat Dusun Gembul, RT. 01 RW. 06, Desa Jadi, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, yang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ia anak Para Pemohon;
- Bahwa ia baru berumur 14 tahun 1 bulan
- Bahwa ia kenal dengan seorang laki-laki bernama TIRONO BIN NGAIJAN sejak 1 tahun
- Bahwa ia ingin segera menikah dengan calon suami, karena sudah saling mencintai, dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa ia dengan calon suami sering pergi bersama dan tidak bisa

Hal 3 dari 13 hal, Pen. No. 131/Pdt.P/2021/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipisahkan;

- Bahwa ia dengan calon suami tersebut tidak ada larangan menikah, baik karena hubungan nasab, sepersusuan, maupun hubungan semenda dan sama-sama beragama Islam;

- Bahwa ia statusnya perawan dan calon suaminya jejak;

Bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan calon suami yang bernama TIRONO BIN NGAIJAN, umur 16 tahun 7 bulan, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Penambang Batu Kumbung, alamat Dusun Gembul, RT. 02 RW. 06, Desa Jadi, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa ia mengenal anak Para Pemohon yang bernama INTAN WAHYUNI BINTI SUNDARI sejak 1 tahun.
- Bahwa ia ingin segera menikah dengan anak Para Pemohon, karena sudah saling mencintai, dan tidak ada paksaan dari siapapun ;
- Bahwa ia sudah sering pergi bersama anak Para Pemohon dan tidak bisa dipisahkan;
- Bahwa ia telah bekerja dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya
- Bahwa ia sudah melamar kepada anak Pemohon bulan Januari tahun 2021 dan lamarannya telah diterima dengan baik;
- Bahwa ia dengan anak para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa ia statusnya jejak dan calon istrinya perawan;

Bahwa, para Pemohon juga menghadirkan calon besan, didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dalil permohonan para Pemohon yang bernama NGAIJAN BIN SARKAWI, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Gembul, RT. 02 RW. 06, Desa Jadi, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban;

Bahwa, orang tua calon suami anak Para Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 4 dari 13 hal, Pen. No. 131/Pdt.P/2021/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, orang tua calon suami anak Para Pemohon adalah bapak dari anak yang bernama TIRONO BIN NGAIJAN ;
- Bahwa, sejak 1 tahun yang lalu yang lalu orang tua calon suami anak Para Pemohon telah melamar INTAN WAHYUNI BINTI SUNDARI dan Para Pemohon sudah menerima dengan baik lamaran tersebut;
- Bahwa, orang tua calon suami anak Para Pemohon sudah menyetujui dan tidak keberatan dengan pernikahan tersebut, siap bertanggung jawab jika kelak keduanya menikah, sanggup membimbing, mengarahkan dan membantu secara finansial;
- Bahwa, calon suami anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah, keluarga atau sesusuan yang menghalangi keduanya melangsungkan pernikahan;
- Bahwa, calon suami sudah bekerja sebagai Penambang Batu Kumbang, dan penghasilan dalam satu bulan kira-kira kurang lebih sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, Nomor 3523151011700005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 22-01-2021, bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1.;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, Nomor 3523155005740001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 05-11-2012, bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon, Nomor 3523152308090087, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 15-01-2020, Bukti tersebut bermeterai cukup.

Hal 5 dari 13 hal, Pen. No. 131/Pdt.P/2021/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3.;

4. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan, Nomor B-005/Kua.13.17.03/Pw.01/01/2021 Tanggal 05 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4.;

5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Para Pemohon Nomor 940/40/XI/2005 tertanggal 02 November 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Semanding Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5.;

6. Fotokopi Surat Keterangan atas nama INTAN WAHYUNI BINTI SUNDARI, Nomor 470/18/414.415.12/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jadi Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban, tanggal 470/18/414.415.12/2021 Bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama INTAN WAHYUNI BINTI SUNDARI, Nomor 110891/TS/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 29 Desember 2010, Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7.;

8. Fotokopi Surat Keterangan Dokter atas nama INTAN WAHYUNI BINTI SUNDARI yang dikeluarkan Dokter/Kepala Puskesmas Semanding, tanggal 23 Januari 2021, Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8.;

9. Fotokopi Ijazah atas nama INTAN WAHYUNI BINTI SUNDARI, Nomor DN/05/D-SMP/06/0182938 tanggal 17 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Pemerintahan Kabupaten Tuban, Bukti

Hal 6 dari 13 hal, Pen. No. 131/Pdt.P/2021/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.9.;

B.SAKSI:

Saksi 1, UMIATI BINTI TAJURI, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Gembul RT 01 RW 06 Desa Jadi Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga dekat Para Pemohon
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan, karena akan menikahkan anaknya, tapi ditolak oleh pegawai pencatat nikah KUA Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, karena anaknya belum cukup umur minimal untuk menikah;
- Bahwa setahu saksi umur anak Para Pemohon saat ini baru 14 tahun 1 bulan
- Bahwa saksi menyatakan pernikahan tersebut tidak terpaksa, tapi karena antara keduanya sudah saling mencintai, dan mereka siap membina rumah tangga;
- Bahwa saksi menyatakan anak Pemohon dengan calon suaminya saling mengenal sejak 1 tahun dan sudah dilamar bulan Januari tahun 2021
- Bahwa saksi menyatakan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa setahu saksi calon suami sudah mempunyai penghasilan tiap bulan sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya
- Bahwa saksi menyatakan calon suami sudah melamar dan sudah diterima lamarannya tersebut;

Saksi 2, SUNARTO BIN SAMPURI, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Gembul RT 02 RW 06 Desa Jadi Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga dekat Para Pemohon

Hal 7 dari 13 hal, Pen. No. 131/Pdt.P/2021/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan, karena akan menikahkan anaknya, tapi ditolak oleh pegawai pencatat nikah KUA Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, karena anaknya belum cukup umur minimal untuk menikah;
- Bahwa setahu saksi umur anak Para Pemohon saat ini baru 14 tahun 1 bulan
- Bahwa saksi menyatakan pernikahan tersebut tidak terpaksa, tapi karena antara keduanya sudah saling mencintai, dan mereka siap membina rumah tangga;
- Bahwa saksi menyatakan anak Pemohon dengan calon suaminya saling mengenal sejak 1 tahun dan sudah dilamar bulan Januari tahun 2021
- Bahwa saksi menyatakan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa setahu saksi calon suami sudah mempunyai penghasilan tiap bulan sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya
- Bahwa saksi menyatakan calon suami sudah melamar dan sudah diterima lamarannya tersebut;

Bahwa Para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dalam persidangan dan telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Para Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keterangan Para Pemohon yang mengaku beragama Islam dan bertempat tinggal di Kabupaten Tuban, serta permohonan ini diajukan untuk dispensasi kawin bagi anak Pemohon yang belum cukup umur untuk menikah, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Hal 8 dari 13 hal, Pen. No. 131/Pdt.P/2021/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan ini termasuk dalam bidang perkawinan dan harus dinyatakan sepenuhnya menjadi kewenangan Pengadilan Agama Tuban untuk memeriksa dan memutusnya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan bahwasanya anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah, namun hendak menikah dengan seorang laki-laki bernama TIRONO BIN NGAIJAN sehingga bermohon untuk anaknya tersebut dapat diberikan dispensasi untuk maksud tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan dalam hal adanya penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pemohon harus meminta dispensasi kepada Pengadilan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Pemohon telah dinasehati untuk menunggu anak Para Pemohon cukup umur terlebih dahulu untuk menikah, namun Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.9, serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.9, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, P.2, P.3 merupakan Surat Keterangan Domisili dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang memberi bukti bahwa para Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum

Hal 9 dari 13 hal, Pen. No. 131/Pdt.P/2021/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Kabupaten Tuban yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 merupakan fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama, terbukti bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yang bernama INTAN WAHYUNI BINTI SUNDARI dengan TIRONO BIN NGAIJAN yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban, namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon mempelai perempuan belum mencapai umur 19 tahun. Sedangkan bukti P.5 berupa Akta kutipan Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang menunjukkan bahwa perkawinan antara keduanya telah menikah sampai sekarang ini;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6, P.7, dan P.9, merupakan Surat Keterangan Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah atas nama anak para Pemohon, yang memberi bukti bahwa anak para Pemohon bernama INTAN WAHYUNI BINTI SUNDARI tersebut masih berusia 14 tahun 1 bulan atau belum mencapai usia 19 tahun, pendidikannya terahir Sekolah Menengah Pertama;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 berupa Fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Dokter/Kepala Puskesmas Semanding yang memberi bukti bahwa anak para Pemohon dalam kondisi sehat dan layak untuk menikah;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri, dan keterangan antara satu saksi dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 170 dan 171 HIR, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti bukti tersebut telah memenuhi syarat formil materil pembuktian dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR dan Pasal 1868 Kompilasi Hukum Islam;

Hal 10 dari 13 hal, Pen. No. 131/Pdt.P/2021/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan telah bersumpah (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 171 dan 172 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata), dan berdasarkan pengetahuannya (vide Pasal 171 (1) HIR;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon di atas bila dihubungkan dengan keterangan calon suami dan calon isteri serta keterangan keluarga dan bukti-bukti, dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon mau menikah dengan seorang laki-laki yang bernama TIRONO BIN NGAIJAN, tetapi belum memenuhi syarat perkawinan;
- Bahwa anak Para Pemohon baru berusia 14 tahun 1 bulan
- Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon suami sudah sangat erat dan sulit untuk dipisahkan, bahkan calon istri sudah hamil bulan, kalau tidak dinikahkan dikhawatirkan akan terus melanggar ketentuan agama Islam;
- Bahwa pihak keluarga dari Para Pemohon dan keluarga calon suami sudah setuju dan mengizinkan anak mereka untuk menikah;
- Bahwa anak para Pemohon sudah dilamar oleh pihak calon suami dan sudah diterima lamaran tersebut;
- Bahwa anak Para Pemohon telah siap lahir dan bathin untuk menjadi seorang ibu rumah tangga;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suami tidak ada halangan secara syar'i untuk melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon meskipun belum mencapai umur 19 tahun, akan tetapi dipersidangan terbukti dari sisi fisiknya sudah menunjukkan kedewasaannya, serta bersedia kawin dengan calon suaminya itu tanpa dipaksa siapapun, serta hubungan antara keduanya sudah sedemikian eratnya sehingga dikhawatirkan antara keduanya melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama jika keduanya tidak diikat dalam perkawinan yang sah atau jika anak Para Pemohon harus menunggu cukup umur, dengan mempertimbangkan Qoidah Ushul Fiqih yang berbunyi sebagai berikut:

Hal 11 dari 13 hal, Pen. No. 131/Pdt.P/2021/PA.Tbn



درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "menolak kerusakan lebih didahulukan daripada kemaslahatan";

Menimbang, bahwa pembatasan usia minimal pernikahan dapat juga berdampak negatif (mudhorot) karena dapat menghambat keinginan anak-anak yang sudah dewasa secara intelektual, emosional dan finansial namun belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, hal tersebut juga menyebabkan peningkatan tindakan maksiat dalam hubungan lawan jenis dan hubungan seksual di luar nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dimana antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan Hakim Tunggal berpendapat adalah patut untuk mensegerakan keinginan anak-anak tersebut sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Perma Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan, maka pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya dapat dilangsungkan ;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal juga sependapat dengan Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi sebagai berikut :

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: "Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka permohonan Para Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon ;

Hal 12 dari 13 hal, Pen. No. 131/Pdt.P/2021/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan pasal-pasal Peraturan Perundang-undangan serta Hukum lainnya yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama (INTAN WAHYUNI BINTI SUNDARI) untuk menikah dengan calon suaminya bernama TIRONO BIN NGAIJAN) ;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Para Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp 370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1442 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. LAILA NURHAYATI, MH. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh WAWAN,SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Dra. Hj. LAILA NURHAYATI, MH.

Panitera Pengganti,

WAWAN,SH

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	50.000,00
Panggilan	Rp	250.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Hal 13 dari 13 hal, Pen. No. 131/Pdt.P/2021/PA.Tbn